BAB III

PENDAPAT MUHAMMAD ABDUL MANNAN TENTANG ASURANSI DALAM PANDANGAN SYARI'AT ISLAM

A. Biografi Muhammad Abdul Mannan, Pendidikan dan Karya-Karyanya

1. Latar Belakang Keluarga

Muhammad Abdul Mannan adalah seorang guru besar di *Islamic Research* and *Training Institute, Islamic Development Bank*, Jeddah. Lahir di Bangladesh 17 November 1939. Gelar M.A diperoleh di Bangladesh, M.A in Economics dan Ph.D di Michigan, USA. Ia termasuk salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer yang cukup menonjol. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya karya tulis yang telah dihasilkan salah satu karya tulisnya adalah *Islamic Economics: Theory and Practice* yang terbit tahun 1970 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.¹

Sebagai seorang ilmuwan, ia mengembangkan ekonomi Islam berdasarkan pada beberapa sumber hukum yaitu:

- Al-Qur'an
- Sunnah Nabi
- Ijma'
- Ijtihad atau Qiyas
- Prinsip hukum lainnya.²

¹Biografi Muhammad Abdul Mannan dalam *Introduction of Dr..M. Abdul Mannan*, http://www.geogle.com/M.Abdul Mannan/biografi.htm.

²Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001, hlm. 53.

Dari sumber-sumber hukum Islam di atas ia merumuskan langkahlangkah operasional untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam yaitu:

- Menentukan basic economic functions yang secara umum ada dalam semua sistem tanpa memperhatikan ideologi yang digunakan, seperti fungsi konsumsi, produksi dan distribusi.
- 2. Menetapkan beberapa prinsip dasar yang mengatur *basic economic* functions yang berdasarkan pada syariah dan tanpa batas waktu (timeless), misal sikap moderation dalam berkonsumsi.
- 3. Mengidentifikasi metode operasional berupa penyusunan konsep atau formulasi, karena pada tahap ini pengembangan teori dan disiplin ekonomi Islam mulai dibangun. Pada tahap ini mulai mendeskripsikan tentang apa (*what*), fungsi, perilaku, variabel dan lain sebagainya.
- 4. Menentukan (*prescribe*) jumlah yang pasti akan kebutuhan barang dan jasa untuk mencapai tujuan (yaitu: *moderation*) pada tingkat individual atau *aggregate*.
- Mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah keempat. Langkah ini dilakukan baik dengan pertukaran melalui mekanisme harga atau *transfer payments*.
- 6. Melakukan evaluasi atas tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau atas target bagaimana memaksimalkan kesejahteraan dalam seluruh kerangka yang ditetapkan pada langkah kedua maupun dalam dua pengertian pengembalian (*return*), yaitu pengembalian ekonomi dan

³Biografi Muhammad Abdul Mannan dalam *Introduction of Dr..M. Abdul Mannan*, http://www.geogle.com/M.Abdul Mannan/biografi.htm. Diakses 29 Maret 2010.

- non-ekonomi, membuat pertimbangan-pertimbangan positif dan normatif menjadi relatif tidak berbeda atau tidak penting.
- 7. Membandingkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah dengan pencapaian yang diperoleh (*perceived achievement*). Pada tahap ini perlu melakukan review atas prinsip yang ditetapkan pada langkah kedua dan merekonstruksi konsep-konsep yang dilakukan pada tahap ketiga, keempat dan kelima.

Tahapan-tahapan yang ditawarkan oleh Mannan cukup konkrit dan realistik. Hal ini berangkat dari pemahamannya bahwa dalam melihat ekonomi Islam tidak ada dikhotomi antara aspek normatif dengan aspek positif. Secara jelas Mannan mengatakan :

"... ilmu ekonomi positif mempelajari masalah-masalah ekonomi sebagaimana adanya (*as it is*). Ilmu ekonomi normatif peduli dengan apa seharusnya (*ought to be*) ...penelitian ilmiah ekonomi modern (Barat) biasanya membatasi diri pada masalah positif daripada normatif...⁴

Beberapa ekonom Muslim juga mencoba untuk mempertahankan perbedaan antara ilmu positif dengan normatif, sehingga dengan cara demikian mereka membangun analisa ilmu ekonomi Islam dalam kerangka pemikiran barat. Sedangkan ekonom yang lain mengatakan secara sederhana bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu normatif. Dalam ilmu ekonomi Islam, aspek-aspek positif dan normatif dari ilmu ekonomi Islam saling terkait dan memisahkan kedua aspek ini akan menyesatkan

_

⁴Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics*,, *Theori and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, hlm. 150

dan menjadi counter productive.⁵

Dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam, maka langkah pertama adalah menentukan basic economic functions yang secara sederhana meliputi tiga fungsi yaitu konsumsi, produksi dan distribusi. Lima prinsip dasar yang berakar pada syari'ah untuk basic economic functions berupa fungsi konsumsi yakni prinsip righteousness, cleanliness, moderation, beneficence dan morality. Perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh kebutuhannya sendiri yang secara umum kebutuhan manusia terdiri dari necessities, comforts dan luxuries.

Pada setiap aktivitas ekonomi aspek konsumsi selalu berkaitan erat dengan aspek produksi Dalam kaitannya dengan aspek produksi, Mannan menyatakan bahwa sistem produksi dalam negara (Islam) harus berpijak pada kriteria obyektif dan subyektif. Kriteria obyektif dapat diukur dalam bentuk kesejahteraan materi, sedangkan kriteria subyektif terkait erat dengan bagaimana kesejahteraan ekonomi dapat dicapai berdasarkan syari'ah Islam. Jadi dalam sistem ekonomi kesejahteraan tidak sematamata ditentukan berdasarkan materi saja, tetapi juga harus berorientasi pada etika Islam.

Aspek lain selain konsumsi dan produksi yang tidak kalah pentingnya adalah aspek distribusi pendapatan dan kekayaan. Mannan mengajukan rumusan beberapa kebijakan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok masyarakat saja melalui implementasi

⁵Biografi Muhammad Abdul Mannan dalam *Introduction of Dr..M. Abdul Mannan*, http://www.geogle.com/M.Abdul Mannan/biografi.htm.

kewajiban yang dijustifikasi secara Islam dan distribusi yang dilakukan secara sukarela. Rumusan kebijakan tersebut adalah:

- Pembayaran zakat dan 'ushr (pengambilan dana pada tanah 'ushriyah yaitu tanah jazirah Arab dan negeri yang penduduknya memeluk Islam tanpa paksaan).
- 2. Pelarangan riba baik untuk konsumsi maupun produksi.
- Pemberian hak untuk sewa ekonomi murni (pendapatan yang diperoleh usaha khusus yang dilakukan oleh seseorang) bagi semua anggota masyarakat.
- 4. Implementasi hukum waris untuk meyakinkan adanya transfer kekayaan antargenerasi.
- Mencegah penggunaan sumberdaya yang dapat merugikan generasi mendatang.
- 6. Mendorong pemberian infaq dan *shadaqah* untuk fakir miskin.
- 7. Mendorong organisasi koperasi asuransi.
- 8. Mendorong berdirinya lembaga sosial yang memberikan santunan kepada masyarakat menengah ke bawah.
- 9. Mendorong pemberian pinjaman aktifa produktif kepada yang membutuhkan.
- 10. Tindakan-tindakan hukum untuk menjamin dipenuhinya tingkat hidup minimal (*basic need*).⁶

_

⁶Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001, hlm.

Menetapkan kebijakan pajak selain zakat dan '*ushr* untuk meyakinkan terciptanya keadilan sosial.

2. Karya-Karya Muhammad Abdul Mannan

Adapun karya-karya Muhammad Abdul Mannan sebagai berikut⁷:

- Islamic Economics; Theory and Practice, 386 halaman, diterbitkan oleh: Sh. Mohammad Ashraf, Lahore, Pakistan, 1970, (Memperoleh best-book Academic Award dari Pakistan Writers' Guild, 1970) cetak ulang 1975 dan 1980 di Pakistan. Cetak ulang di India, 1980.
- The Making of Islamic Economics Society: Islamic Dimensions in Economic Analysis; diterbitkan oleh International Association of Islamic Banks, Cairo dan International Institute of Islamic Banking and Economics, Kibris (Cyprus Turki) 1984.
- 3. The Frontiers of Islamic Economics, diterbitkan oleh Idarath Ada'biyah, Delhi, India, 1984.
- 4. Economic Development in Islamic Framework (Diedit/akan terbit).
- Key Issues and Questions in Islamic Economics, Finance, and Development (akan terbit).
- 6. Abstracts of Researches in Islamic Economics (diedit, KAAU, 1984).
- 7. Islam arid Trends in Modern Banking Theory and Practice of Interest-free Banking". Asli dimuat dalam Islamic Review and Arab Affairs, jilid 56, Nov/Des., 1968, jilid 5-10, dan jilid 57, January 1

⁷Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997, hlm. 406-411.

London, 1969, halaman 28-33, UK diterjemahkan ke dalam bahasa Turki oleh M.T. Guran Ayyildiz Matahassi, Ankara (1969).

B. Karakteristik Pemikiran Muhammad Abdul Mannan

Karakteristik pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan merefleksikan keunikannya, dan dari keunikannya itu sekaligus sebagai kelebihannya dibandingkan dengan ekonom lainnya. Kelebihannya dapat dikemukakan dalam beberapa hal. *Pertama*, pandangan dan pemikirannya komprehensif dan integratif mengenai teori dan praktek ekonomi Islam, menghadirkan gambaran keseluruhan dan bukan hanya potongan-potongannya. Ia melihat sistem ekonomi Islam dalam perspektifnya yang tepat. Dalam hal ini, ia memenuhi kebutuhan besar dan berfungsi sebagai antibodi terhadap sebagian penyakit rasa puas yang menimpa kalangan-kalangan Islam. Ia tidak saja mengulang pernyataan posisi Islam terhadap perbankan, dan finansial dalam suatu cara yang otentik komprehensif dan tepat, melainkan juga mengidentifikasi kesenjangan dalam beberapa pendekatan yang berlaku. Ia juga merupakan suatu peringatan yang tepat waktu terhadap pendekatan-pendekatan yang parsial.

Penekanan Muhammad Abdul Mannan pada perubahan struktural, pada perlunya membersihkan kehidupan ekonomi dari segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan serta terhadap saling ketergantungan dari berbagai unsur dalam lingkup kehidupan Islam, tidak saja merupakan

-

 $^{^8 {\}rm Imamudin~Yuliadi},~ Ekonomi~Islam~Sebuah~Pengantar,~ Yogyakarta:~ LPPI,~ 2001,~ hlm.$

pengingat yang tepat, melainkan juga berfungsi sebagai agenda kuat untuk reformasi dan rekonstruksi masa depan umat Islam dalam menata sistem perbankan

Karakteristik kedua dari pemikirannya adalah terintegrasinya teori dengan praktik ekonomi Islam. Muhammad Abdul Mannan dengan sangat baik mengembangkan argumen yang jitu dalam menggulirkan konsep ekonomi Islam inklusif masalah peranan asuransi Islam. ⁹ Dari sini tampaknya ia telah berhasil menunjukkan dengan ketelitian akademik tidak saja kebaikan, melainkan juga keunggulan sistem ekonomi Islam. la tidak saja melihat ulang secara kritis ekonomi Islam, asuransi dan perbankan Islam yang berlaku, melainkan juga mengajukan saran-saran orisinal untuk meningkatkannya dan memungkinkannya mencapai tujuan-tujuan Islam secara lebih efektif.

Ketiga, karakteristik gagasan dan pemikirannya ini telah meningkatkan tingkat perdebatan mengenai ekonomi Islam, asuransi dan perbankan Islam, oleh evaluasi kritis dari sebagian gagasan baru yang berkembang selama dekade baru, dengan menghadirkan pandangan-pandangan baru dan saran kebijakan yang relevan. 10 Evaluasinya tentang sebagian usulan dari laporan Dewan Ideologi Islam Bangladesh telah memperkaya perdebatan. Pandangannya tentang konsep asuransi, uang, perbankan Islam, kerangka mikro dan makro ekonomi, kebijakan fiskal dan Anggaran Belanja dalam Islam di dasarkan atas pemahaman yang luas dan akurat.

 $^{^9}Ibid,$ hlm. 53. $^{10}Ibid,$ hlm. 54. Wirdyaningsih (ed), Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 221.

Meskipun pemikirannya mencakup nilai yang luas dalam bidang ilmu ekonomi Islam dan perbankan, namun pembahasan tentang hubungan perbankan dan moneter internasional dan bagaimana membersihkan dari riba dan bentuk-bentuk eksploitasi lain perlu dikembangkan, diperkokoh, dan diperluas dalam beberapa hal. Berpijak dari itu semua, tampaknya para ekonom muslim lain akan terus menghadapi tantangan yang datang dari sistem perbankan dan moneter dunia. Untuk itu perlu dikembangkan visi yang lebih tegas tentang peran uang dan sistem perbankan di dunia internasional yang bebas dari unsur eksploitasi dan mengarah kepada munculnya sebuah tata ekonomi dunia yang adil.

Adapun kekurangannya, bahwa Muhammad Abdul Mannan dalam menguraikan asuransi dan ekonomi Islam terlalu singkat padahal materi dan cakupan dari sistem asuransi, keuangan dan perbankan demikian luas, sehingga solusi yang ditawarkan masih terlalu umum dan bersifat global. Dengan demikian masih perlu rincian lebih spesifik. Jika pendapatnya diaplikasikan maka akan terasa bahwa konsepnya masih terlalu murni, artinya konsep yang ditawarkan sulit diaplikasikan dan lebih tepat dijadikan wacana, namun demikian, terlepas dari kekurangannya, bila melihat pemikirannya tampak sangat menarik. Ia adalah seorang ekonom kenamaan dan seorang sarjana Islam yang mempunyai komitmen. Pada dirinya, seseorang akan melihat gabungan model baru kesarjanaan Islam, di mana arus pengetahuan tradisional dan modern saling memenuhi satu sama lain. Ia memiliki sumber pengetahuan terbaik dari pusat pendidikan ekonomi modem. Dia bekerja

keras, sangat berhasil menguasai bahasa Arab dan kajian Islam dari sumbersumber yang asli. Dia telah melakukan pengajaran penting dan riset.

C. Pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang Asuransi

1. Asuransi dalam Islam

Dalam suatu survei tentang dunia ekonomi modern, tentunya usaha asuransi menduduki tempat utama. Terdapat persamaan pendapat di kalangan sebagian besar ahli teori ekonomi, bahwa hakikat asuransi terletak pada ditiadakannya risiko kerugian yang tidak tentu bagi gabungan orang yang menghadapi persoalan serupa dan membayar premi kepada suatu dana umum. Dana ini cukup untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh anggota yang mana pun. Karena itu, sebelum asuransi dapat dilakukan atas dasar ekonomi yang sehat, bukan hanya sifat risiko yang dapat diasuransikan, tapi kemungkinan terjadinya, dan kerugian yang menjadi akibatnya pun harus ditentukan. Jelaslah bahwa tidak semua risiko mendapat ganti rugi yang sama melalui asuransi. Peluang, ketidakpastian, maupun dapat diukurnya berbagai jenis risiko tentulah tidak sama.¹¹

Di kalangan Muslim terdapat kesalahpahaman, bahwa asuransi itu tidak Islami. Mereka berpendapat bahwa asuransi sama dengan mengingkari rahmat llahi. Hanya Allah-lah yang bertanggung jawab untuk memberikan mata pencarian yang layak kepada kita. Dia-lah yang

_

¹¹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997, hlm. 301.

¹² *Ibid.*.

menentukan mata pencarian yang layak bagi makhluk-Nya. Ini dinyatakan dalam ayat berikut pada Kitab Suci Al-Qur'an :

Artinya: "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya." (Q.S.Hud, 11: 6). 13

Artinya: "....dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dan langit dan bumi ? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain ?.,.." (Q.S. An-Naml/27: 64). 14

Artinya: "Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhlukmakhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya." (Q.S. Al-Hijr/15: 20).

Untuk memahami ayat-ayat ini dengan tepat harus lebih mendalami persoalannya. Maksud dari ayat-ayat ini tidak berarti bahwa Allah menyediakan makanan dan pakaian kepada manusia tanpa usaha. Sebenarnya, semua ayat itu membicarakan tentang ekonomi di masa depan yang penuh kedamaian, yang selalu dibayangkan Islam. Seperti yang dinyatakan dalam Islam bahwa manusia sebagai khalifah Allah di Bumi, hanya dapat mempertahankan gelarnya yang Agung bila ia melaksanakan perintah yang terkandung dalam Al Qur'an dengan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 392.

-

¹³ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 327.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 602.

penafsiran yang tepat. Allah menghendaki tiadanya orang yang kehilangan mata pencahariannya yang layak, dan ia harus kebal terhadap setiap gangguan apa pun. Oleh karena itu adalah kewajiban tertinggi dari suatu negara Islam untuk menjamin hal ini. Asuransi membantu tercapainya tujuan ini. ¹⁶

Lagi pula, Islam mengakui keluarga sebagai suatu unit sosial dasar. Dalam Islam keluarga melahirkan dan membesarkan setiap anak, dan setiap anggota keluarga juga dianggap sebagai suatu kewajiban. Dengan kata lain, tiada satu pun ketetapan dalam Islam yang mencegah seseorang berusaha untuk memelihara tanggungannya. Dengan melindungi risiko dan ketidakpastian, perusahaan-perusahaan asuransi memastikan persediaan bagi mereka yang menjadi tanggungannya karena asuransi adalah suatu tabungan paksa. Arti penting dari tabungan paksa ini tak dapat diabaikan dalam suatu masyarakat yang sebagian besar terdiri dari golongan menengah suatu golongan yang tidak dapat menyimpan persediaan yang cukup untuk orang yang ditanggungnya.

Mengenai hal ini, bolehlah dikemukakan bahwa terdapat sekelompok orang yang tak dapat membedakan antara asuransi dengan perjudian. Mereka menyamakan asuransi dengan spekulasi. Padahal dengan asuransi orang yang menjadi tanggungan dari seorang yang meninggal dunia terlebih dahulu dapat menerima keuntungan lumayan untuk sejumlah kecil uang yang telah dibayar almarhum sebagai premi.

1.5

¹⁶ Abdul Mannan, op.cit., hlm. 302.

Tampaknya hal ini seperti sejenis perjudian. Tapi perbedaan antara asuransi dan perjudian adalah fundamental, karena dasar asuransi adalah kerja sama yang diakui dalam Islam.¹⁷

Dasar ekonomi asuransi bukanlah ditiadakannya risiko atau kerugian walaupun organisasi asuransi mungkin merasa beruntung untuk melakukan kegiatan ini namun yang sesungguhnya adalah suatu kerugian kecil yang diketahui untuk suatu kerugian besar yang tidak pasti. Implikasi dasar asuransi ini tidaklah senegatif apa yang tampak pada mulanya. Masyarakat secara keseluruhan beruntung dengan akumulasi cadangan modal yang menggantikan kerugian disebabkan oleh hancurnya harta benda biaya usaha menjadi lebih rendah sampai kadar risiko itu dilenyapkan dan kredit diperkuat. Sedangkan melalui tindakan bersama, individu yang diasuransikan memberi kesempatan untuk meniadakan kemiskinan dan kemelaratan bagi dirinya sendiri maupun tanggungannya. Pada kenyataannya ciri khas asuransi adalah pembayaran dari semua peserta untuk membantu tiap peserta lainnya bila dibutuhkan. Prinsip saling menguntungkan ini tidak terbatas dalam kadar yang paling ringan bagi perusahaan bersama; tapi berlaku juga untuk semua organisasi asuransi mana pun, walau bagaimana pun struktur hukumnya, bagi perusahaan saham bersama, begitu pula pada dana asuransi pemerintah. Makin banyak orang dari tiap golongan yang menghadapi risiko bersama, maka makin pasti pula perkiraannya, dan makin murah hal itu dapat

¹⁷ *Ibid.*,

ditutup dan diusahakan perlindungannya. Justru karena asuransi itu merupakan usaha bersama, maka berdasarkan pendapat umum, bahkan di negara-negara, terutama kapitalis, hampir di seluruh dunia, menyebabkan pemerintah meninggalkan teori inisiatif individu dan menerima asuransi wajib terhadap risiko kesehatan, ganti rugi para pekerja dan kebakaran.¹⁸

Demikianlah asuransi mengajarkan perlunya saling membutuhkan dalam masyarakat. Hakikat dari semangat ini sangat membantu tercapainya tujuan persaudaraan di seluruh dunia. Namun berjudi adalah dilarang karena dapat meningkatkan pertikaian, dendam, dan kecenderungan untuk menjauhkan mereka dari mengingat Tuhan dan shalat. Semua hal ini menyebabkan kerugian yang lebih besar daripada manfaat yang dapat diperoleh daripadanya.

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfa'at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S. Al Baqarah, 2:219).

Selanjutnya, asuransi telah diakui sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk memobilasi tabungan nasional bagi tujuan produksi. Pakistan, misalnya telah lama menyadari arti penting sektor vital ekonomi

¹⁸ Ibid

¹⁹ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, op.cit., hlm. 53.

ini dan industri asuransi yang terus menerus mencapai kemajuan pesat dalam bidang kehidupan maupun bukan kehidupan. Sebaliknya perjudian dilarang di Pakistan, karena mencemari kehidupan sosial, merintangi perkembangan moral dan spiritual manusia, dan mendorong pemborosan. Karena itu judi merupakan halangan bagi pertumbuhan ekonomi. Demikianlah kita melihat bahwa asuransi bermotivasikan prinsip kerja sama dan keuntungan sosial yang maksimum, sedangkan berjudi adalah penyangkalan dari prinsip-prinsip ini. Karena itu asuransi tidak dapat dinyatakan tidak Islami.²⁰

2. Perbedaan Asuransi Modern dan Asuransi Islami

Kini timbul pertanyaan apakah ada perbedaan antara industri asuransi modern dan industri asuransi yang diusulkan untuk dimiliki oleh suatu negara Islam. Asuransi Islami berbeda dari asuransi modern secara mendasar, baik dari sudut pandang bentuk maupun sifat. Inilah beberapa hal mengenai evolusi asuransi modem sebagai penjelasan pertama. Sejarah asuransi masih belum tercatat, hanya tonggak sejarah evolusinya yang diketahui. Di zaman dahulupun sarana yang menyerupai asuransi sudah dikenal. Pada kekaisaran Romawi, misalnya, terdapat perkongsianperkongsian, asosiasi pengrajin, yang membayarkan sejumlah uang penguburan sebagai ganti rugi pembayaran premi bulanan dari anggota mereka yang meninggal kepada ahli warisnya.²¹

²⁰ Abdul Mannan, *op.cit.*, hlm. 303. ²¹ *Ibid.*,

Dalam evolusi umum ini, dapat dibedakan tiga jenis operasi asuransi, sedikit banyaknya mandiri, tidak secara berturut-turut, tetapi sering dan terus bergantian jenisnya. Ketiga jenis ini dapat disebut koperatif, kapitalis, dan pemerintah.

Organisasi asuransi atas dasar koperatif dimotivasi oleh sebab yang sama dan pada hakikatnya mengikuti perkembangan yang sama baik di zaman modern, maupun di zaman kuno. Suatu negara Islam, seharusnya menganjurkan pembentukan suatu industri asuransi yang dimotivasi oleh jiwa koperatif karena gagasan koperasi diakui dalam Islam. Jenis asuransi kapitalis, adalah usaha asuransi yang sesungguhnya lahir dari asuransi laut yang berasal dari Romawi. Asuransi ini dibentuk untuk mendapatkan laba dan didasarkan atas perhitungan niaga, Kehidupan ekonomi yang sangat berbeda di akhir abad ke sembilan belas ini membawa banyak keuntungan budaya disertai bahaya dan persyaratan baru. Sebaliknya pengembangan industri asuransi memerlukan perluasan dan penyebaran reasuransi. Keberhasilan stabilisasi mata uang setelah inflasi pasca perang, di abad sekarang ini bahkan lebih jelas bercirikan pertumbuhan perusahaan asuransi menjadi usaha yang bekerja pada skala internasional.²² Para pengusaha di semua negeri besar dan di semua cabang asuransi pun mendirikan anak perusahaan dengan membentuk asosiasi yang mirip kartel. Konsentrasi horisontal untuk mengurangi persaingan merupakan ciri khas periode ini. Tetapi konsentrasi vertikal, misalnya dalam bentuk

²²*Ibid.*, hlm. 304.

gabungan asuransi dan reasuransi dalam perusahaan yang sama, bukannya tidak biasa.²³

Yang harus dipertimbangkan adalah, apakah asosiasi mirip kartel yang dibentuk oleh para pengusaha dalam bidang industri asuransi itu Islami. Kita semua mengetahui bahwa tatanan ekonomi yang didominasi monopoli tidak dapat menghasilkan barang untuk masyarakat. Karena tujuan dasar asuransi jenis kartel ini adalah untuk memaksimumkan laba tanpa memperhatikan kesejahteraan akhir dari individu, maka hal ini tidak dapat disebut Islami. Negara Islam harus tampil ke muka untuk mengendalikan atau untuk mengawasi industri asuransi demikian. Sesungguhnya, dengan bertambah pentingnya arti industri asuransi di mana-mana mengakibatkan perundang-undangan pengawasan negara yang lebih efektif mengenai kelakuan dan bentuk kebijakannya. Sejumlah negeri, seperti India, telah menasionalisasi industri asuransi. Bagi suatu negara Islam, hal yang penting bukanlah apakah industri asuransi harus dinasionalisasi, tetapi pertimbangan utamanya adalah apakah diorganisasi dengan suatu cara yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dengan memperhatikan perintah yang terdapat dalam Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah.

Demikianlah di suatu negara Islam, asuransi harus dikembangkan dan diperluas pada skala nasional. Asuransi kematian dapat diserahkan pada perusahaan swasta. Asuransi bagi orang berusia lanjut,

²³ *Ibid.*, hlm. 305.

pengangguran, sakit dan luka dapat disokong oleh pemerintah pada skala nasional, sehingga seluruh bangsa dapat bertanggung jawab secara bersama-sama untuk menyediakan dana bagi mereka yang sakit, tua, tidak terurus, atau pengangguran. Di samping premi, suatu pemerintahan Islami juga mempunyai Zakat yang dapat digunakan untuk kesejahteraan sosial. Hal ini sangat mirip dengan rencana National Insurance di Inggris yang meliputi semua risiko ekonomik dari semua orang, mulai dari buaian sampai ke liang kubur. Satu-satunya perbedaan adalah pasiva tidak akan digunakan dalam usaha berbunga. Lagi pula, perusahaan asuransi dewasa ini menginvestasi dananya dalam bisnis hipotek dan usaha berbunga lainnya. Tetapi perusahaan asuransi Islami bahkan harus memberikan pinjaman modal atas dasar mitra usaha dan industri. Dianjurkan agar asuransi Islami melakukan investasi secara langsung atas dasar Mudarabah, ataupun dalam partisipasi dengan bank Islam dan lembaga kredit lainnya. Karena tujuan akhir dari semua lembaga kredit Islam adalah satu dan sama yaitu kesejahteraan rakyat, maka kelayakan dan kepraktisan membentuk suatu departemen asuransi dalam bank Islam dapat diselidiki oleh negara-negara Islam. Islam tidak membolehkan spekulasi dan perjudian, karena itu industri asuransi Islami hanya akan meliputi risiko murni dan akan merupakan proses likuidasi diri yang akan memberi perlindungan kepada yang diasuransikan atas dasar prinsip saling bantu dan kerja sama.²⁴

_

²⁴ *Ibid.*, hlm. 306.

3. Asuransi Islami dalam Praktek

Syariat menyetujui asuransi koperatif. Sebelum kita melukiskan kerja sesungguhnya dari suatu rencana asuransi Islami, barangkali perlu diketahui bahwa sekalipun Dewan Yurisprudensi Islam Liga Dunia Muslim, Mekkah, Arab Saudi, menganggap bahwa semua transaksi asuransi modern termasuk asuransi jiwa dan niaga adalah bertentangan dengan ajaran agama Islam, tetapi Dewan menyetujui adanya "asuransi koperatif."

Dalam sistem ini, para penyumbang dana asuransi adalah para dermawan, dan sumbangan mereka adalah donasi, dengan tujuan menanggung kerugian yang menimpa siapa saja dari para penyumbang itu secara bersama-sama. Kompensasi yang diberikan bertalian dengan kerugian yang diderita dan bukan suatu jumlah tertentu yang disetujui antara pengasuransi dan yang diasuransikan pada waktu perjanjian dibuat.

Rencana asuransi yang dibuat pemerintah juga disetujui karena ini merupakan suatu bentuk untuk memenuhi kewajiban negara agar memperhatikan para warganya dan untuk meringankan penderitaan yang mereka hadapi. Satu-satunya suara yang menolak putusan ini adalah Shaikh Mustata Al-Zarqa, Profesor Yurisprudensi Islam di Universitas Yordania, dan ia adalah seorang tokoh terkemuka dalam bidangnya. la telah melakukan studi secara luas tentang masalah asuransi dan ia berpendapat bahwa asuransi dalam kebanyakan bentuknya dapat diterima

²⁵ *Ibid.*, hlm. 307.

secara Islami. Tetapi yang lebih aman adalah mengambil pendapat Dewan Yurisprudensi Islam, karena jauh lebih berbobot dan memperoleh dukungan sejumlah besar sarjana.²⁶

Pada tahun 1979 'Faisal Islamic Bank of Sudan mengambil prakarsa untuk mendirikan Perusahaan Asuransi atas dasar koperatif. Perusahaan tersebut telah membuat banyak kemajuan dalam jangka waktu lima tahun dan telah mampu mendirikan beberapa cabang di Arab Saudi. Perusahaan itu mengasuransikan usaha berikut ini, kecuali Asuransi Jiwa:

- 1. Asuransi Muatan Laut
- 2. Asuransi Kapal
- 3. Kebakaran dan Pencurian
- 4. Penerbangan
- 5. Kecelakaan Pribadi
- 6. Rekayasa
- 7. Ganti rugi para pekerja.²⁷

Perusahaan tersebut menyelenggarakan dua akun yang terpisah dan berbeda: yang satu adalah akun pemegang polis, yang kedua akun pemegang saham. Akun para pemegang polis dimasukkan dalam kredit beserta semua iuran mereka, dengan mempertimbangkan perlindungan asuransi ditambah dengan keuntungan yang diterima pada investasi sumbangannya, dan didebitkan dengan proporsi beban jasa dan klaim. Kelebihan yang ada setelah menyiapkan cadangan yang diperlukan,

²⁶ Ibid., ²⁷ Ibid.,

dibagikan di antara para pemegang polis, sebanding dengan iuran yang mereka bayar. Para pemegang saham perusahaan tidak turut serta dalam suatu bagian pun dari kelebihan akun para pemegang polis itu. Tetapi pendapatan yang diperoleh dari investasi modal saja dikreditkan pada akun mereka. Demikian pula bila ada kelebihan yang tersisa sesudah membayar bagian pengeluaran mereka untuk masa yang tertentu, maka ini dapat dibagi di antara mereka. Perusahaan juga memberikan fasilitas reasuransi Islami.²⁸

Walaupun pengeluaran mulanya sama dengan di setiap perusahaan lainnya, namun bank membagikan laba di kalangan pemegang sahamnya sebanyak lima persen, selama tahun 1979, tahun pertama permulaan operasinya, dan mengharapkan dapat membagikan delapan sampai sepuluh persen selama tahun 1982-1983. Seperti tercantum dalam Bab 10, Dar Al-Maal Al-Islami mempunyai gaya bisnis yang agresif dan telah berkecimpung dalam bisnis asuransi, serta bermaksud untuk meluaskan operasinya dalam bidang asuransi koperatif selama lima tahun pertama berdirinya yang berakhir pada tahun 1985-1986.²⁹

D. Metode Istinbat Hukum Muhammad Abdul Mannan tentang Asuransi

Muhammad Abdul Mannan membolehkan asuransi dalam prakteknya sekarang ini. Menurutnya di kalangan umat muslim terdapat kesalah pahaman, bahwa asuransi itu tidak Islami. Padahal menurut Muhammad Abdul Mannan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 308. ²⁹ *Ibid.*,

bahwa umat Islam harus menghindar dari suatu resiko yang tidak diharapkan, dan asuransi membantu tercapainya tujuan ini. ³⁰

Dasar hukum yang digunakan Muhammad Abdul Mannan dalam menjustifikasi keberadaan asuransi sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Hud, 11: 6

Artinya: "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya." (Q.S.Hud, 11: 6). 31

2. Al-Qur'an Surat An-Naml, 27: 64

Artinya: "....dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dan langit dan bumi ? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain ?...." (O.S. An-Naml/27: 64).³²

3. Al-Qur'an Surat Al-Hijr, 15: 20

Artinya: "Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluankeperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhlukmakhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya." (Q.S. Al-Hijr/15: 20).³³

4. Al-Qur'an Surat Al Baqarah, 2:219

³⁰Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997, hlm. 301, 302.

³¹ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 327.

³² *Ibid.*, hlm. 602.

³³ *Ibid.*, hlm. 392.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن تَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (البقرة: 219)

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfa'at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S. Al Baqarah, 2:219).

 34 Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, $\it op.cit., \, hlm. \, 53.$

-